

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan konsep yang memunculkan *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) atau *rule of law* (dari kalangan ahli hukum *Anglo Saxon*) yang di Indonesia diterjemahkan dengan negara hukum.

Indonesia merupakan termasuk dari bagian negara hukum yang mana hal tersebut dapat dilihat dari kesepakatan (*consensus*) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Hal inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara).¹ Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka seluruh kewenangan, hak, serta kewajiban diatur berdasarkan hukum. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat dilihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Juga ditemukan bahwa, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya:²

1. Jaminan perlindungan HAM;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

² Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 148

Oleh karena itu, seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat harus diatur mulai dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk dalam hal bisnis. Mengenai bisnis sendiri, telah terdapat kebijakan yang mengatur hak-hak masyarakat sebagai konsumen dalam lalu lintas bisnis. Pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang tersebut lahir atas dasar pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi yang harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh konsumen.³

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴

Oleh karena itu, Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk memberikan jaminan hukum terhadap konsumen. Tujuan utama dari perlindungan konsumen adalah:

³ Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
2. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
3. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
4. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
5. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen
6. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

Memberikan jaminan terhadap perlindungan konsumen merupakan suatu langkah agar aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik dalam suatu negara. Selain itu, dunia usaha sebagai penggerak utama ekonomi yang handal dan sehat, perlu di kembangkan *competitive advantage* dan harus didukung oleh pemerintahan yang baik. Pemerintah baik yang dimaksud adalah “pemerintahan yang telah melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* serta didukung pula oleh lembaga dan pranata hukum yang baik serta peraturan perundang-undangan yang baik pula”.⁵

Manfaat dari aspek penegakan hukum perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat (konsumen), karena dengan dilaksanakannya penegakan hukum perlindungan konsumen maka dampak hukum bagi pelaku usaha sebagai produsen akan berhati-hati akan resiko hukum, secara

⁵ Ali Mansyur dan Irsan Rahman, “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 2

tidak langsung pelaku usaha akan berusaha untuk meningkatkan kualitas mutu produksinya.⁶

Kesadaran pelaku usaha dalam standardisasi mutu produksi senantiasa ditaati oleh pelaku usaha sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku sangat diharapkan karena istandardisasi mutu adalah acuan atau pedoman bagi para pelaku usaha untuk menjaga sifat mutu produksi yang *iunsafe* dan *iunderstandard*, sebagaimana diketahui bahwa barang yang *iunsafe* dan *iunderstandard* dapat membahayakan masyarakat (konsumen).

Selain itu, pelaku usaha juga dalam menjalankan bisnisnya harus menjunjung tinggi hak konsumen dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Hal ini diperlukan agar konsumen sebagai pembeli tidak dirugikan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Pelindungan hukum dapat bersifat preventif dan represif, yaitu Pelindungan preventif merupakan pelindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pelindungan preventif ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.⁷

Pada dasarnya perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, pengaturan mengenai perlindungan konsumen tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa:

⁶ *Ibid.*, hlm. 3

⁷ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, hlm. 20

1. Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.
2. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
 - b. peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi;
 - c. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri;
 - d. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
 - e. perlindungan konsumen.

Secara tidak langsung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga memberikan perlindungan terhadap konsumen berkenaan dengan pasokan dan stabilisasi harga barang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.

Berkaitan dengan pengaturan tersebut, pada masa Covid-19 masker merupakan barang penting yang menjadi salah satu perisai bagi masyarakat untuk melindungi dirinya dari serangan wabah Covid-19 selama menjalankan aktivitasnya. *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019 di Wuhan, China. Gejala Umumnya ialah demam, batuk, sesak napas, nyeri otot, dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau dan sakit perut. Pengumuman kasus pertama virus corona disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di media elektronik yang mana pasiennya adalah seorang ibu dan anak dari warga negara Jepang. Berdasarkan peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) memprediksi, penyebaran *Covid-19* di Indonesia akan mencapai puncak pada minggu kedua atau ketiga April dan berakhir akhir Mei atau Awal Juli 2020.⁸

⁸Kompas.com, "Prediksi Penyebaran Corona di Indonesia Berubah, Berakhir Awal Juni", diakses dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/23/115440523/prediksi-penyebaran-corona-di-indonesia-berubah-berakhir-awal-juni> , pada tanggal 01 Mei 2021.

Dengan adanya pemberitahuan tersebut oleh pemerintah masyarakat mulai membeli beberapa bahan pokok di toko-toko klontong, pasar, swalayan dan agen-agen penjual bahan kebutuhan sehari-hari. Dari beberapa kebutuhan tersebut masyarakat mulai membeli peralatan kesehatan salah satunya adalah Masker. Tingkat permintaan masker yang meningkat menyebabkan kelangkaan dipasaran yang mengakibatkan harga masker menjadi mahal. Masker merupakan salah satu alat kesehatan pencegah terjadi virus *Covid-19*. Hal inilah yang membuat para pelaku usaha untuk memainkan harga dipasaran. Dengan cara menimbun, hingga harga dipasaran melonjak tinggi baru didistribusikan atau melalui perjanjian antar pelaku usaha dengan memainkan harga masker dipasaran. Kenaikan harga masker, saat ini masih disebabkan oleh faktor peningkatan permintaan sehingga harga masih dalam konteks hukum pasar.

Pada implementasinya, masih didapati kasus-kasus penimbunan masker pada masa pandemic. Salah satu kasus penimbunan tersebut terjadi di Makasar. Pelaku melakukan tindakan nya yang dimulai dari pembelian di apotek di seluruh Makasar Gowa dan Takalar, kemudian pelaku melakukan pengiriman 200 box berisi ribuan masker ke Selandia Baru.⁹ Penimbunan masker tersebut dapat berdampak terhadap harga penjualan menjadi semakin mahal.

Hal tersebut menjadi suatu permasalahan bagi masyarakat selaku konsumen pembeli masker. Mengingat adanya pandemi Covid-19 yang dapat mengakibatkan kematian, di sisi lain pelaku usaha memanfaatkan momentum tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah masyarakat selaku konsumen pembeli masker.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian akan memfokuskan pembahasan terhadap perlindungan hukum konsumen selaku pembeli masker yang dirumuskan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN PENIMBUNAN MASKER AKIBAT DARI PEYEBARAN COVID-19”**

⁹ Imas Novita Juaningsih, “Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19”, ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 78

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi pokok masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap konsumen sebagai pembeli masker berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan masker yang merugikan konsumen?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian ni adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa bentuk perlindungan terhadap konsumen sebagai pembeli masker berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
2. Untuk mengkaji penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan masker yang merugikan konsumen

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ni diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kebijakan hukum dagang dan/atau hukum bisnis yang berlaku di Indonesia dalam perlindungan konsumen terkait penimbunan masker dan persaingan usaha tidak sehat.
 - b. Pembentuk Undang-Undang, memberikan masukan tentang kebijakan hukum dagang dan/atau hukum bisnis yang berlaku di Indonesia dalam perlindungan konsumen terkait penimbunan masker dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ni diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang Ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum bisnis yaitu mengenai penimbunan masker dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ni diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen atas penimbunan masker dan persaingan usaha tidak sehat.
- c. Bagi instansi atau pemerintah, hasil penelitian ni diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada konsumen atas penimbunan masker dan persaingan usaha tidak sehat.

I.5 Kerangka Teoritis

I.5.1 Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah “mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”¹⁰.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

¹⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53

perlindungan tu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam hal ini, hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹²

Selanjutnya hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Definisi hukum konsumen adalah “sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mnegatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat”.¹³

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lainnya. ndonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena tu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk ndividu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

I.5.2 Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa atau konflik merupakan sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak

¹¹ *Ibid*, hal. 69

¹² *Ibid*, hal. 69

¹³ Az. Nasution, *Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, (Diadit Media, Jakarta, 2006). Hal 20-21

puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah, menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.¹⁴

Penyelesaian sengketa di sebuah negara hukum seperti Indonesia biasa dilakukan melalui pengadilan. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan suatu konsep yang meliputi berbagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa selain proses peradilan yaitu melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus ataupun tidak.¹⁵ *Alternative Dispute Resolution (ADR)* menurut pendapat Liebermann dan Hendry merupakan suatu eksperimen dalam mencari :¹⁶

1. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa.
2. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama.
3. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa dan
4. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum

Suatu hal yang perlu mendapat penekanan dan yang merupakan kecenderungan umum adalah bahwa ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dalam arti di luar mekanisme adjudikasi standar pengadilan konvensional. Dengan demikian meskipun ada beberapa mekanisme yang masih berada dalam ruang lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme atau prosedur adjudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR.¹⁷

ADR merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa bantuan orang lain yang akan membantu

¹⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 8.

¹⁶ Mahkamah Agung, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan)*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2020), hlm. 13

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 14

menyelesaikan sengketa atau perselisihan diantara para pihak. Pada dasarnya, ADR hanya dapat dilakukan apabila para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahannya diluar pengadilan.

Beberapa alasan mengapa para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya melalui ADR, karena:¹⁸

1. Prosedur yang cepat
2. Sifat kesukarelaan dalam proses
3. Kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi
4. Keputusan nonyudisial
5. Fleksibilitas yang lebih bedar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
6. Prosedur rahasia (confidential)
7. Hemat biaya dan waktu
8. Hemat waktu
9. Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan
10. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja
11. Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah/menang
12. Tingkatan yang lebih tinggi untuk melakukan kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil
13. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu

I.6 Kerangka Konseptual

Dalam mempermudah memahami penelitian ni, maka perlu disusun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

¹⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, hal. 8.

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹

2. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁰
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²¹
4. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.²²
5. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.²³
6. Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya.²⁴
7. Penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang). Tempat menimbun kekayaan pengumpulan harta benda

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

²³ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

²⁴ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Dirt, Dan Masker

sebanyakbanyaknya untuk keperluan pribadi dan kehidupan keluarganya, Tanpa memikirkan nasib orang lain. Undang-Undang menyebutkan bahwa penimbunan adalah kegiatan menimbun barang pada barang pokok dan barang penting pada jumlah dan waktu tertentu.²⁵

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam laporan penelitian tesis ni terdiri dari empat bab, dimana setiap bab menguraikan pokok-pokok bahasan materi yang dikaji. Sistematika dalam penelitian ni meliputi :

BAB : PENDAHULUAN

Pada BAB atau disebut dengan PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab pertama ni dalam latar belakang masalah yaitu merupakan pemaparan pentingnya penelitian ni dan mengapa peneliti memilih untuk meneliti tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan penimbunan masker akibat dampak dari penyebaran covid-19. Kemudian rumusan masalah memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian. Tujuan Penelitian berguna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat maksud dari dilakukan penelitian ni. Kerangka teori berfungsi sebagai dasar tentang penelitian keterkaitan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan penimbunan masker akibat dampak dari penyebaran covid-19. Metode penelitian yaitu menjelaskan tentang metode-metode yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB I : TINJAUAN PUSTAKA

²⁵ Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Pada BAB I atau disebut dengan Kerangka/Landasan teori, berisi kajian pustaka yang disajikan mengenai pengertian perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha.

BAB II : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini memuat mengenai teori tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain berisikan tentang perlindungan konsumen terhadap konsumen sebagai pembeli masker berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan masker yang merugikan konsumen.

BAB V : PENUTUP

Penutup, yaitu berisi kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan memberikan saran atau rekomendasi sebagai bahan refleksi bagi semua pihak terkait temuan-temuan berdasarkan peraturan dan berdasarkan teori-teori hukum mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan penimbunan masker akibat dampak dari penyebaran covid-19.